



# PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

## SEKRETARIAT DAERAH

JL LANTO DG. PASEWANG NO. 34 TELP. (0419) 21022 (KODE POS 92311)

### LEMBAR DISPOSISI

MENGATUR TENTANG :

PERDA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 Juli 2021

PERTIMBANGAN / KOORDINASI:

KEUANGAN : .....

PARAF

<p>UNIT KERJA TERKAIT</p> <p><u>YUSUF PAELTI, SH, M.H</u> Nip.</p>	<p>KABAG. HUKUM</p> <p><u>MUSTAKBIRIN, SH</u> Pangkat : Pembina Tk.IV.b NIP : 19680309 199203 1 007</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH</p> <p><u>DR.Dr. H.M.SYAFRUDDIN MURDIN, M.Kes</u> Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19620201 199703 1 002</p>	<p>Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN &amp; KESRA</p> <p><u>MUSTAKBIRIN, SH</u> Pangkat : Pembina Tk.IV.b NIP : 19680309 199203 1 007</p>

CATATAN : LEMBAR DISPOSISI INI DIKEMBALIKAN SETELAH DITANDATANGANI BUPATI UNTUK DI NOMOR DAN ARSIP



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman penyusunan produk hukum daerah berdasarkan tata cara yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah..
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
11. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Jeneponto.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Jeneponto.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

20. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mendasari rancangan perda mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
23. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
24. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
25. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
27. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg, adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
28. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan

gender.

29. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
30. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
31. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
32. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati.
33. Setiap Orang adalah manusia secara perseorangan maupun secara kelompok dan/atau badan hukum.
34. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai perdoman dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu :
  - a. mewujudkan Pembentukan Produk Hukum Daerah terencana, terpadu, sistematis, dan tertib;
  - b. mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
  - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. asas Pembentukan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
- b. bentuk Produk Hukum Daerah;
- c. perencanaan;
- d. penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah;
- e. penyusunan Produk Hukum Daerah Dalam Bentuk Penetapan;
- f. pembahasan Produk Hukum Daerah;
- g. pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah;
- h. nomor Registrasi;
- i. penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;
- j. klarifikasi Produk Hukum Daerah;
- k. pembatalan Peraturan Bupati;
- l. penyebarluasan; dan
- m. partisipasi masyarakat.

BAB III  
ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN  
PRODUK HUKUM DAERAH  
Pasal 4

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas :
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;

- d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB IV  
BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH  
Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk :

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. peraturan Daerah;
- b. peraturan Bupati; dan
- c. peraturan DPRD.

Pasal 8

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB V  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah  
Pasal 9

- Perencanaan penyusunan rancangan perda meliputi kegiatan :
- a. penyusunan Propemperda;
  - b. penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
  - c. penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 1  
Tata Cara Penyusunan  
Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Daerah  
Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Propemperda setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    - 1) kewenangan;
    - 2) materi muatan; atau
    - 3) Kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 12

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2  
Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah  
Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda.
- (4) Dalam hal anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda tidak disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda, Bapemperda menolak usulan anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3  
Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda kabupaten dilaksanakan oleh DPRD dan bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh bagian hukum atau nama lainnya.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling

tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka terdiri atas :
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. penataan kecamatan; dan
  - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan/atau
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### Pasal 16

- (1) Setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. penambahan rancangan Perda diluar Propemperda; dan
  - b. penghapusan rancangan Perda dalam Propemperda.
- (3) Penambahan daftar rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda.

#### Pasal 17

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Propemperda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal :

- a. adanya pencabutan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan rancangan Perda oleh pejabat atau badan yang berwenang;
- b. adanya putusan Mahkamah konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda;
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda; dan/atau
- d. rancangan perda telah ditetapkan menjadi Perda pada tahun sebelum Propemperda diberlakukan.

#### Paragraf 4

#### Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi rancangan Propemperda.
- (4) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk mendapatkan masukan substantif secara tertulis.
- (5) Masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi mengenai kesesuaian judul rancangan perda dengan materi muatan, kewenangan, dan skala prioritas daerah.
- (6) Dalam hal masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa suatu judul rancangan Perda tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas daerah, Bapemperda menyampaikan masukan substantif tersebut kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dan Bagian Hukum menyampaikan kepada perangkat daerah pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah.

- (7) Judul rancangan perda yang tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan dari Propemperda.
- (8) Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.

#### Paragraf 5

### Rancangan Peraturan Daerah Yang Tersisa Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 19

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan perda tersebut tidak dicantumkan dalam propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda paling cepat 1 (satu) tahun setelah rancangan perda tersebut dikeluarkan dari Propemperda.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draf rancangan Perda.

#### Bagian Kedua

### Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Pasal 20

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Penyusunan  
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing alat kelengkapan DPRD atau lembaga DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB VI  
PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH  
Bagian Kesatu  
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah  
Pasal 22

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Perda berisi materi muatan dalam rangka :
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah;
  - b. penyelenggaraan tugas pembantuan;
  - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - d. menampung kondisi khusus daerah; dan
  - e. aspirasi masyarakat daerah;
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perda dapat memuat materi muatan yang mengatur :
  - a. kewenangan daerah;
  - b. kewenangan yang lokasinya dalam wilayah daerah;
  - c. kewenangan yang penggunaannya dalam wilayah daerah;
  - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam

- wilayah daerah, dan/atau
- c. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

#### Pasal 23

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

#### Bagian Kedua

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau

Naskah Akademik

#### Pasal 25

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (2) Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau pihak lain yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.
- (7) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 26

Penyampaian rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam hal rancangan Perda tersebut mengatur mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

#### Pasal 27

Penyampaian rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam hal rancangan Perda tersebut mengatur selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

### Pasal 28

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Kepala Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

### Pasal 29

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan perda, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas :
  - a. bupati;
  - b. sekretaris daerah;
  - c. perangkat daerah pemrakarsa;
  - d. bagian hukum;
  - e. perangkat daerah terkait; dan/atau
  - f. perancang peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal Ketua Tim yaitu Pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

#### Pasal 30

Dalam penyusunan rancangan perda, Tim Penyusun Rancangan Perda dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi atau Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 31

Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 32

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda dan Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### Pasal 33

Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

#### Pasal 34

- (1) Sekretaris Daerah berwenang menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

- a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
  - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 18;
  - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda yang meliputi :
    - 1) sistematika dan teknik penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
    - 2) kesesuaian Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda;
    - 3) sistematika dan teknik penyusunan rancangan perda, dan
    - 4) tata bahasa.
- (3) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 35

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda kepada Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 36

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD berdasarkan Propemperda dapat diajukan oleh :

- a. anggota DPRD;
- b. komisi;
- c. gabungan komisi; atau

d. Bapemperda.

#### Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul dapat melibatkan Bapemperda dan/atau peneliti, tim ahli atau kelompok pakar.
- (5) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

#### Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
  - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
  - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 22 dan Pasal 23;
  - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda yang meliputi :
    - 1) sitematika dan teknik penyusunan Naskah Akademik

- atau penjelasan/keterangan;
- 2) kesesuaian Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda;
  - 3) sistematika dan teknik penyusunan rancangan perda; dan
  - 4) tata bahasa.
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan bagian hukum, perancang perundang-undangan, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (3) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (4) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Pasal 40

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dengan pengusul.
- (2) Rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Ketua Bapemperda dan pengusul/perwakilan pengusul/pimpinan pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan perda.
- (3) Bapemperda menyampaikan Rancangan perda hasil pengkajian yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengagendakan:
  - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
  - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
  - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
  - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dalam rapat paripurna internal DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
  - a. pimpinan fraksi;
  - b. pimpinan komisi;
  - c. seluruh anggota DPRD.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) kepada Anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan usul rancangan Perda, berupa :

- a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (4) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda dimaksud.
- (5) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 44

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan bersama.

#### Pasal 45

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Bagian Kelima

##### Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

#### Pasal 46

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

#### Bagian Keenam

##### Penyusunan Rancangan

##### Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan

- komisi, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
  - (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
    - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
    - c. peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

#### Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun diberikan paraf koordinasi pada tiap halaman oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

#### Paragraf 1

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib  
Pasal 50

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang :
  - a. pengucapan sumpah dan/atau janji;
  - b. penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;

- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antar waktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

#### Paragraf 2

#### Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Kode Etik Pasal 51

Peraturan DPRD tentang kode etik berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

#### Pasal 52

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
  - 1) ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - 2) sikap dan perilaku anggota DPRD;
  - 3) tata kerja anggota DPRD;
  - 4) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - 5) tata hubungan antar anggota DPRD;
  - 6) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
  - 7) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - 8) kewajiban anggota DPRD;
  - 9) larangan bagi anggota DPRD;
  - 10) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
  - 11) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - 12) rehabilitasi.

#### Pasal 53

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan

pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 54

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
  - 1) sidang verifikasi;
  - 2) pembuktian;
  - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
  - 4) alat bukti; dan
  - 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VII

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 55

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan yang bersifat penetapan untuk melaksanakan kebijakan Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau diperintahkan oleh perundang-undangan lebih tinggi.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat

- paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua  
Penyusunan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 56

- (1) Materi muatan Keputusan DPRD berisi penetapan hasil dari rapat paripurna.
- (2) Untuk menyusun keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (4) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Keputusan Pimpinan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 57

- (1) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD berisi penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (2) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Keempat  
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 58

- (1) Materi muatan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 59

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VIII  
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH  
Bagian Kesatu  
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  
Pasal 60

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 61

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan

Perda dan paling sedikit memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

#### Pasal 62

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 63

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

#### Pasal 64

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 66

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD,

Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 67

Dalam rangka pembahasan rancangan perda, Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap rancangan perda yang berasal dari DPRD dan/atau Bupati.

#### Pasal 68

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 69

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
  - 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  - 2) pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
  - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

- 2) pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati; dan
  - 3) pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

#### Pasal 70

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - 1) penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat Fraksi dan hasil pembahasan; dan
  - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 72

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 73

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 74

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
  - c. Anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal Ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 75

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang

Pasal 73

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua  
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati  
Pasal 74

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
  - c. Anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal Ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 75

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang

- telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
  - (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
  - (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
  - (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Pembahasan Rancangan  
Peraturan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah  
Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I, dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 78

- (1) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) meliputi :
  - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil

- telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa
  - (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
  - (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
  - (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Pembahasan Rancangan  
Peraturan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah  
Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I, dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 78

- (1) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) meliputi :
  - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil

- pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat  
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan  
Pasal 79

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 80

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN  
PRODUK HUKUM DAERAH  
Bagian Kesatu  
Bentuk Pembinaan  
Pasal 81

Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 82

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dilakukan dalam bentuk :
- a. fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD; dan
- b. evaluasi terhadap rancangan perda tentang :
- 1) rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - 2) rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - 3) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban

- pelaksanaan APBD,
  - 4) pajak daerah;
  - 5) retribusi daerah;
  - 6) rencana tata ruang daerah;
  - 7) rencana pembangunan industri;
  - 8) pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- c. evaluasi terhadap rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.

#### Bagian Kedua

#### Fasilitasi

#### Pasal 83

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.

#### Pasal 84

- (1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.
- (3) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi :
  - a. dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* (dengan format *pdf*); dan
  - b. berita acara Pembicaraan Tingkat I bagi fasilitasi rancangan Perda.

Bagian Ketiga  
Evaluasi  
Pasal 85

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang :
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah;
  - f. tata ruang daerah;
  - g. rencana pembangunan industri; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 86

Rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 87

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

BAB X  
NOMOR REGISTER  
Pasal 88

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama

- DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

#### Pasal 89

Permohonan pemberian Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) disampaikan ke Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:

- a. surat hasil fasilitasi atau evaluasi;
- b. *hardcopy dan softcopy* rancangan perda dalam bentuk *pdf* yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum disetiap halaman; dan
- c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

### BAB XI PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Penetapan Peraturan Daerah Pasal 90

- (1) Penetapan Perda dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan Perda oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 91

- (1) Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Terhadap Perda yang dilakukan evaluasi, penetapan Perda dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 92

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 93

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum; dan
  - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Peraturan Bupati

#### Pasal 94

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penandatanganan Peraturan Bupati dilakukan oleh Wakil Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penandatanganan Peraturan Bupati

- dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (5) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Penjabat Sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 95

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 97

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. sekretaris Daerah;
  - b. sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
  - d. bagian Hukum.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Keputusan Bupati

#### Pasal 98

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan

- penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan oleh Bupati.
  - (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
    - a. wakil Bupati;
    - b. sekretaris daerah; atau
    - c. pimpinan perangkat daerah.
  - (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. sekretaris daerah;
  - b. bagian hukum berupa minute; dan
  - c. perangkat daerah pemrakarsa.

#### Pasal 100

- (1) Bupati atau pejabat yang menerima pendelegasian dapat membuat keputusan berbentuk elektronik.
- (2) Keputusan berbentuk elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.
- (3) Keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Jika keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara keputusan dalam bentuk elektronik dan keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku yaitu keputusan dalam bentuk tertulis.
- (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Bagian Kelima  
Keputusan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah, Keputusan  
Pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah dan Keputusan  
Badan Kehormatan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah  
Pasal 101

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 102

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 103

- (1) Penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 yang meliputi:
  - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
  - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. sekretaris DPRD.

Bagian Keenam  
Penomoran  
Pasal 104

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
  - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.

- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. penomoran produk hukum daerah berbentuk keputusan yang berkaitan dengan personal kepegawaian, maka penomorannya dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
  - b. penomoran produk hukum daerah berupa keputusan yang telah didelegasikan kepada pimpinan perangkat daerah, maka penomorannya dilakukan oleh perangkat daerah penerima delegasi.

Bagian Ketujuh  
Pengundangan  
Pasal 105

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 106

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 107

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan

- yang bersangkutan.
- (3) Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 108

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

#### Pasal 109

Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Bagian Kedelapan

##### Autentifikasi

#### Pasal 110

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
  - Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### Pasal 111

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di Lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XII  
KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH  
Pasal 112

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan tidak sesuai dan berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan atau pencabutan terhadap Perda atau Peraturan Bupati, maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan atau pencabutan terhadap Perda atau Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama pada tahun berikutnya.

BAB XIII  
PEMBATALAN PERATURAN BUPATI  
Pasal 113

Bupati menyampaikan peraturan bupati kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

Gubernur melalui Sekretaris Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan Peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Pembatalan Peraturan Bupati dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau
  - b. temuan dari tim pembatalan peraturan bupati.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian provinsi dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 116

Dalam hal bupati tidak dapat menerima Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 114 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan pembatalan peraturan bupati diterima.

#### Pasal 117

- (1) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilakukan dengan cara bupati mengajukan keberatan atas Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati kepada Menteri disertai dengan alasan keberatan.
- (2) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Tim provinsi dengan tolok ukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

#### Pasal 118

Pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 117, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD.

### BAB XIV

### PENYEBARLUASAN

#### Pasal 119

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 120

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan

DPRD.

- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### Pasal 121

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perkara yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (4) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa.

#### Pasal 122

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan/atau Berita Daerah.

### BAB XV

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 123

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi dan/atau;
  - d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 124

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Dalam hal penandatanganan produk hukum daerah berupa keputusan didelegasikan kepada pimpinan perangkat daerah, maka penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 125

- (1) Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop

- lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan "Provinsi Sulawesi Selatan" dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 126

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

#### Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal konsultasi akan dilakukan kepada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 128

Ketentuan mengenai :

- a. Bentuk dan tata cara pengisian propemperda sebagaimana tercantum dalam lampiran II ;
- b. Bentuk produk hukum daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III;  
Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP





#### Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 219) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
<del>KABAG HUKUM</del> KASUBAG PAR. UU & DON. HUKUM	
KASUBAG PAR. UU & DON. HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 316

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: B.HK.09.055.21

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 316

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: B. HK. 09. 055. 21

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 316

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: B.HK.09.055.21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR II TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai tindak lanjut Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terciptanya produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menetapkan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang pasti, baku dan standar yang meliputi tata cara pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Pedoman pembentukan produk hukum daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengantian dan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas

## Pasal 4

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 5

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Konsep rancangan perda adalah pengertian, pendapat, rancangan yang telah ada dalam pikiran

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi adalah upangaya untuk meyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain diluar peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sitematis dan tidak saling bertabrakan.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

- Pasal 42  
    Cukup Jelas
- Pasal 43  
    Cukup Jelas
- Pasal 44  
    Cukup Jelas
- Pasal 45  
    Cukup Jelas
- Pasal 46  
    Cukup Jelas
- Pasal 47  
    Cukup Jelas
- Pasal 48  
    Cukup Jelas
- Pasal 49  
    Cukup Jelas
- Pasal 50  
    Cukup Jelas
- Pasal 51  
    Cukup Jelas
- Pasal 52  
    Cukup Jelas
- Pasal 53  
    Cukup Jelas
- Pasal 54  
    Cukup Jelas
- Pasal 55  
    Cukup Jelas
- Pasal 56  
    Cukup Jelas
- Pasal 57  
    Cukup Jelas
- Pasal 58  
    Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Permohonan pemberian Noreg secara tidak langsung disampaikan secara elektronik melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan atau nama lainnya.

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 17

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG  
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

3. Uraian singkat setiap bagian:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

## A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik. Sesuai dengan ruanglingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:
- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
  - 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
  - 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
  - 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara.

## BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

## BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

### C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANGLINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan

## BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.


## DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
YUSUF PAELIH, SH. MH	
KABID HUKUM	
KASUB PER. UU & DOK. HUKUM	

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
- b. materi yang akandiatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan

## BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH KABUPATEN  
JENEPONTO

Nama Perangkat Daerah : .....

No (1)	Jenis (2)	Tentang (3)	Materi pokok (4)	Status (5)		Pelaksanaan (6)	Disertai (7)		Unit/ instansi terkait (8)	Target penyampaian (9)	Ketera ngan (10)
				Baru	Ubah		Na	Penjelasan atau Keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

.....

BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN JENEPONTO

Nama Pengusul : ..... (Anggota, Komisi, Gabungan Komisi Atau Alat Kelengkapan DPRD lainnya)

No (1)	Jenis (2)	Tentang (3)	Materi pokok (4)	Status (5)		Pelaksanaan (6)	Disertai (7)		Unit/ instansi terkait (8)	Target penyampaian (9)	Ketera ngan (10)
				Baru	Ubah		Na	Penjelasan atau Keterangan			

Anggota, Komisi, Gabungan  
Komisi Atau Alat Kelengkapan  
DPRD Lainnya,

.....

# TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

KOORDINASI / VERIFIKASI	PADA
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
YUSEF PAEHI, SH, MH	
KABUPATEN	
KABUPATEN PER. UT & DAERAH	

BUPATI JENEPONTO,




IKSAN ISKANDAR

## TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
              b. bahwa ...;  
              c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
              2. ...;  
              3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II

...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

BUPATI JENEPONTO,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
.....(nama Peraturan Daerah).....

I. UMUM

.....  
.....  
.....

II. PASAL DEMI PASAL

.....  
.....  
.....

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR ...

BENTUK PERATURAN BUPATI JENEPONTO



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Nama Peraturan Bupati).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

BUPATI JENEPONTO,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ... NOMOR ...

BENTUK PERATURAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan DPRD).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II

...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KETUA DPRD atau  
WAKIL KETUA DPRD,

.....

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ... NOMOR ...

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR ... (Kode Klasifikasi)/... (kode unit kerja Bagian Hukum)/20...

TENTANG

(Judul Keputusan)

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

BUPATI JENEPONTO,

tanda tangan

NAMA

TEMBUSAN :  
1. ....  
2. ....  
3. Peringgal.

BENTUK KEPUTUSAN YANG DIDELEGASIKAN



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR ... (Kode Klasifikasi)/... (kode unit kerja Bagian Hukum)/20...

TENTANG

(Judul Keputusan)

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

an. BUPATI JENEPONTO  
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

tanda tangan

NAMA

TEMBUSAN :  
1. ....  
2. ....  
3. Pertiinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
SEKRETARIAT DAERAH  
JALAN LANTO DG. PASEWANG NO. 34 TELP (0419) 22690 (KODE POS 92311)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR ... (Kode Klasifikasi)/... (kode unit kerja Bagian Hukum)/20...

TENTANG

(Judul Keputusan)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan: 1. ...;  
2. dan seterusnya ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

tanda tangan

NAMA

TEMBUSAN :  
1. ....  
2. ....  
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
(Nama Perangkat Daerah)

JALAN

KEPUTUSAN KEPALA ..... (Nama Perangkat Daerah)  
NOMOR ... (Kode Klasifikasi) / ... (kode unit kerja Perangkat Daerah) / 20...

TENTANG

(Judul Keputusan)

KEPALA ..... (Nama Perangkat Daerah),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan: 1. ...;  
2. dan seterusnya ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA ... (Nama Perangkat Daerah),

tanda tangan

NAMA

TEMBUSAN :  
1. ....  
2. ....  
3. Peringgal.

BENTUK KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR ... (Kode Klasifikasi)/... (kode unit kerja Sekretariat DPRD)/20...

TENTANG

(Judul Keputusan)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan: 1. ...;  
2. dan seterusnya ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KETUA DPRD atau  
WAKIL KETUA DPRD,

NAMA

TEMBUSAN :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. Peringgal.

7. BENTUK KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR ... (Kode Klasifikasi)/... (kode unit kerja Sekretariat DPRD)/20...

TENTANG

(Judul Keputusan)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan: 1. ...;  
2. dan seterusnya ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

PIMPINAN DPRD

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

TEMBUSAN :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. Pertinggal

8. BENTUK KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO



BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR ... (Kode Klasifikasi)/... (kode unit kerja Sekretariat DPRD)/20...

TENTANG

(Judul Keputusan)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan: 1. ...;  
2. dan seterusnya ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KETUA BADAN KEHORMATAN  
DPRD KABUPATEN JENEPONTO,

NAMA

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
YUSUF PATIH, SH, MH	
KASUB HUKUM	
KASUB PER. UU & DOK. HUKUM	

8. BENTUK KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO



BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR ... (Kode Klasifikasi)/... (kode unit kerja Sekretariat DPRD)/20...

TENTANG

(Judul Keputusan)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan: 1. ...;  
2. dan seterusnya ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KETUA BADAN KEHORMATAN  
DPRD KABUPATEN JENEPONTO,

NAMA

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR